



**PUTUSAN**

**Nomor 1905/Pdt.G/2021/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXX umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 01 September 2021 dengan register perkara Nomor 1905/Pdt.G/2021/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Mks



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0095/029/II/2014, tanggal 17 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak tahun 2019 yang disebabkan karena:  
Bahwa Termohon tidak mau hidup mandiri bersama Pemohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon;  
Bahwa Termohon tidak mau mendengar saran Pemohon (membangkang);
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Termohon meninggalkan Rumah Sejak Januari 2020 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada/ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
8. Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Ghaib yang dikeluarkan Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Nomor : 233/480/KP/VIII/2021, tetanggal 31 Agustus 2021

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Mks



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

*Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Mks*



Fptpkopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0095/029/III/2014 tanggal 17 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kanytor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, telah dinezegelen dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dalam hubungan selaku kakak kandung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 15 Februari 2014 di PPN KUA Kecamatan Tempe, Kab. Wajo;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak Tahun 2019 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui percekcoakan mereka, karena Termohon tidak mau hidup mandiri dengan Pemohon, Termohon tidak mendengar saran Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2020;
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggal di Wilayah Republik Indonesia
- Bahwa Termohon telah diusahakan untuk dirukunkan oleh ibu Pemohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Mks



Saksi 2, **XXXXXXXXXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dalam hubungan selaku adik kandung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 15 Februari 2014 di PPN KUA Kecamatan Tempe, Kab. Wajo;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak Tahun 2019 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui perkecokan mereka, karena Termohon tidak mau hidup mandiri dengan Pemohon, Termohon tidak mendengar saran Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar termohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2020;
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa Termohon telah diusahakan untuk dirukunkan oleh ibu Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Mks



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak mau hidup bersama dengan Pemohon lebih memilih tionggal bersama orang tua Termohon, Termohon tidak mau mendengar saran dari Pemohon (membangkang), akibatnya Termohon meninggalkan rumah sejak Januari 2020, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Mks*



setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Februari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau hidup mandiri dengan Pemohon, lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon, Termohon tidak mau mendengar saran Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 sudah berlangsung selama 2 tahun;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Mks*



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Mks*



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan versteki;
3. Memberikan izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXXX, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Ahmad P., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Dra. Hj. Fatmah Abujahja, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Natsir**

**Drs. H. Ahmad P., M.H.**

**Dra. Hj. Fatmah Abujahja**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Haeruddin**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1905/Pdt.G/2021/PA.Mks



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer